



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DANA TALANGAN KEPADA KOPERASI
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jembrana yang berbasis usaha ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui penyelenggaraan program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana;

b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga gabah saat panen raya, meningkatkan produktivitas usaha tani kakao sebagai komoditas unggulan daerah, dan meningkatkan kemampuan produksi tenun agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, maka perlu difasilitasi dana talangan kepada koperasi untuk perkuatan permodalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dana Talangan Kepada Koperasi Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Polok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DANA TALANGAN KEPADA KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Dana Talangan adalah dana ekonomis produktif yang dialokasikan untuk membiayai jenis usaha yang telah disepakati dan ditetapkan secara rasional oleh lembaga ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.
7. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disebut KUD adalah Lembaga koperasi yang beranggotakan masyarakat usaha produktif dan petani yang mengelola produksi pertanian secara umum.
8. Koperasi Kakao adalah lembaga koperasi yang beranggotakan petani kakao.
9. Koperasi Tenun adalah lembaga koperasi yang beranggotakan perajin tenun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Dana Talangan adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan produktivitas dan kemampuan teknologi.

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Talangan adalah untuk :

- a. memberdayakan Lembaga Koperasi;
- b. mengantisipasi anjloknya harga gabah ditingkat petani saat panen raya;
- c. menjaga stabilitas harga gabah ditingkat petani dan harga beras ditingkat Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. meningkatkan...

- d. meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota KUD, Koperasi Kakao dan Koperasi Tenun; dan
- e. meningkatkan pengembangan produk kakao dan tenun sebagai unggulan daerah.

BAB III BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besaran Dana Talangan yang diberikan kepada Koperasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dana Talangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber pada APBD.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN, PENGELOLAAN, KONTRIBUSI DAN PENGEMBALIAN DANA TALANGAN

Pasal 6

Koperasi penerima Dana Talangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah berbadan hukum, memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
- b. sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- c. menempati kantor dengan alamat yang jelas;
- d. memiliki sarana prasarana kerja;
- e. memiliki Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi;
- f. memiliki nomor rekening atas nama koperasi;
- g. memiliki jaminan/agunan; dan
- h. surat pernyataan bertanggung jawab penggunaan dana talangan.

Pasal 7

Tata cara pemberian Dana Talangan kepada Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi mengajukan permohonan dana talangan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati;

b. Dinas...

- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan Koperasi dan membuat kajian teknis terhadap permohonan dana talangan dan selanjutnya dimohonkan persetujuan Bupati; dan
- c. setelah mendapatkan persetujuan Bupati selanjutnya dibuatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Koperasi Sebagai Penerima Dana Talangan.

Pasal 8

Tata cara pengelolaan Dana Talangan oleh koperasi diatur lebih lanjut dalam perjanjian.

Pasal 9

Koperasi penerima dana talangan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebesar 2 % (dua perseratus) dari dana talangan yang diterima dan disetor setiap akhir tahun dan dicatat sebagai penerimaan pendapatan asli daerah.

Pasal 10

Tata cara pengembalian Dana Talangan adalah sebagai berikut:

- a. dana talangan yang dimanfaatkan oleh Koperasi maksimal selama 1 (satu) tahun anggaran dan dikembalikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun pelaksanaan dan disetor ke rekening khusus Investasi Non Permanen Dana Talangan Pemerintah Daerah; dan
- b. kontribusi yang diberikan oleh koperasi pada akhir tahun disetor ke rekening khusus Investasi Non Permanen Dana Talangan Pemerintah Daerah.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembalian Dana Talangan.
- (2) Koperasi membuat laporan tertulis tentang perkembangan pengelolaan Dana Talangan kepada Dinas setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Dinas melaporkan perkembangan pengelolaan Dana Talangan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengelolaan Dana Talangan Kepada Koperasi Tenun Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 401);
- b. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengelolaan Dana Talangan Kepada Koperasi Kakao Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 686);
- c. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengelolaan Dana Talangan Kepada Koperasi Unit Desa Dalam Rangka Pembelian Gabah Petani dan Penyaluran Beras Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 697),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Agustus 2016
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 28